

KONSEP DAN APLIKASI HADIS

TELAAH ANALITIS ATAS PEMIKIRAN HADIS HIZBUT TAHRIR

Oleh : Hafidz Abdurrahman

Pengantar

HADIS — SEBAGAI sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi saw., baik dalam bentuk perkataan (*qawl*), perbuatan (*fi'l*), pengakuan (*taqrir*), maupun sifat — pada dasarnya sama dengan Sunnah dan Khabar.¹ Ketiganya merupakan sinonim.² Sebagai sumber otoritatif dalam ajaran Islam, Hadis mempunyai kedudukan yang sama dengan al-Qur'an, dilihat dari sisi bahwa masing-masing merupakan wahyu dari Allah SWT. Yang diwahyukan kepada Rasulullah saw, bedanya, al-Qur'an adalah wahyu yang dibacakan dan dinukilkan seperti apa adanya, dengan susunan kalimat yang merupakan mukjizat, sedangkan Hadis adalah wahyu yang diriwayatkan, tidak dibacakan dan susunan kalimatnya bukan mukjizat.³ Dalam bahasa yang lebih

sederhana, bisa dikatakan bahwa masing-masing merupakan wahyu dari Allah.⁴ Hanya saja al-Qur'an, makna dan redaksinya dari Allah, sedangkan hadis, maknanya dari Allah, sementara redaksinya dari Rasulullah saw. Karena itu hadis merupakan sumber otoritatif dalam Islam, sama dengan al-Qur'an, sehingga penolakan terhadap hadis akan menyebabkan seorang Muslim menjadi kafir.⁵ Hanya saja untuk mengambil dan mengikuti hadis, seseorang harus melakukan pembuktian, bahwa Rasulullah saw. memang mengemukakan perkataan, melakukan perbuatan, atau mendiamkan perkataan atau perbuatan tersebut. Jika telah terbukti, bahwa statusnya benar-benar merupakan hadis Nabi saw., maka penggunaannya sebagai dalil dalam persoalan hukum ataupun

¹ Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Syakhshiyah al-Islamiyyah*, Dar al-'Ummah, Beirut, cet. IV, 1997, Juz I hal. 326; DR Mahmud at-Thahhan, *Taysir Musthalah al-Hadits*, Dar al-Fikr, Beirut, tt., hal. 14; DR 'Umar Hasyim, *Qawa*

'id Ushul al-Hadits, Dar al-Fikr, Beirut tt., hal 23.

² Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *ibid*, juz I, hal. 326; DR. 'Umar Hasyim, *ibid*, hal. 23

³ DR. Mahmud al-ajaj al-Khatib, *Ushul al-Hadis: 'Ulumuha wa Musthalahuha*, Dar al-Fikr, Beirut 1989, hal. 35.

⁴ Kewahyuan Hadis adalah perkara yang qoth'i, sebagaimana yang yang dinyatakan dalam al-Qur'an, lihat QS. Al-Anbiya (21): 45; QS. Shaad (38); 70; QS. Al-A'raf (7); 203, QS. An-Najm (53): 3-4.

⁵ Asy-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *ibid*, juz I, hal. 179; DR. Muhammad Ajaj al-Khatib, *ibid*, hal. 35-36 Kewajiban mengambil dan mengikuti Hadis adalah perkara yang qath'i, sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an, lihat QS. Al-Hasyr (59): 7; QS. An-Nisa (4): 80; QS. An-Nur (24): 63; QS. Al-Ahzab (33): 36.

akidah menjadi sah, demikian sebaliknya. Dari sinilah para ulama hadis menyusun disiplin ilmu yang kemudian dikenal dengan ilmu musthalahah al-Hadis. Disiplin ilmu yang membahas ushul dan kaidah yang bisa digunakan untuk mengetahui kondisi *sanad* (mata rantai periwayatan) dan *matan* (redaksional), dari aspek akseptabilitas (*al-qabul*) dan non akseptabilitas (*ar-radd*)-nya.⁶

Karena hadis memuat materi yang begitu luas, meliputi tafsir, legislasi (*tasyri'*), dan *sirah*, maka kajian terhadap hadis Nabi, tidak hanya dimonopoli oleh ulama' hadis, tetapi juga oleh ulama' fiqih, tafsir, *sirah*, dan bahkan ulama' ushuluddin. Meski obyeknya sama, sama-sama hadis Nabi saw., namun demikian masing-masing mempunyai pendekatan dan kepentingan yang berbeda, sesuai dengan tuntutan keilmuan yang digelutinya. Para ulama' hadis dan *sirah*, misalnya, menekuni hadis aspek penulkannya, yang dalam hal ini mereka mengandalkan aspek periwayatan dan isnad-nya. Sementara ulama' tafsir, fiqih dan ushuluddin, menekuni aspek *dalalah*-nya. Dan karena kajian tentang *dalalah* itu dihasilkan setelah terbukti periwayatan dan isnad-nya, maka ulama' yang terkahir ini juga menekuni bidang yang juga ditekuni ulama' hadis dan *sirah* di atas.⁷

Sirah Menjadi Bagian Dari Hadis.

Mengenai *sirah* Nabi, sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, pada dasarnya merupakan materi yang terkandung dalam hadis. *Sirah* Nabi ini telah diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in, dan orang-orang sesudah mereka tentang kehidupan Nabi saw sejak kelahiran masa pertumbuhan, dakwah beliau. Secara umum, *sirah* ini meliputi seluruh informasi tentang Nabi saw. dari beberapa riwayat yang diriwayatkan dari berbagai hadis.

Pada saat ahli hadis mengumpulkan apa yang hendak dikumpulkannya—tentu berdasarkan keilmuan yang dimilikinya—hadis-hadis tentang sejarah tersebut masih berserakan dan belum tersistematisir. Baru setelah hadis-hadis disusun dalam bab-bab, maka hadis-hadis yang berisi *sirah* Nabi juga dikumpulkan dalam bab-bab tersendiri. Bab tentang *sirah* Nabi ini akhirnya terpisah dari hadis. Kemudian disusunlah kitab-kitab khusus yang berkaitan dengan hadis, sementara pembahasan tentang *sirah* masih disisipkan oleh para ahli hadis ke dalam bab-bab yang berisi hadis tersebut. Sebagai contoh, dalam kitab *Shahih al-Bukhari* ada kitab *al-Maghazi* (kitab tentang peperangan Nabi). Di dalam *Shahih Muslim* juga ada kitab *al-Jihad* dan kitab *as-Siyar* (kitab tentang *sirah*).

⁶ DR. Mahmud al-Thahan, *ibid*, hal. 14.

⁷ Lihat Fathi Muhammad Salim, *al-Istidlal bi ad-Dhanni fi al-'Aqidah*, Dar al-Bayariq, Beirut, cet.II, 1993, hal. 17.

Setelah dipisah dari hadis, kemudian banyak ulama' penyusun kitab yang secara khusus berisi sirah Nabi saw. Hanya saja kitab pertama tentang sirah yang sampai kepada kita adalah Kitab *al-Maghazi* karya Ibn Ishaq (w.153 H). Pengarangnya dikenal luas sebagai penulis tentang peperangan, sampai-sampai Imam as-Syafi'I berkomentar: "Siapa saja yang ingin menguasai lautan peperangan, hendaklah merujuk kepada Muhammad bin Ishaq". Pasca Ibn Ishaq, ada al-Waqidi (w. 209 H). Beliau adalah orang yang memiliki keluasan ilmu tentang masalah peperangan, mendekati Ibn Ishaq. Beliau banyak mengetahui tentang tarikh dan hadis. Hanya saja, di akhir usia beliau, dikatakan bahwa riwayat beliau mengalami kontaminasi (*ikhtalath*). Karena itu, banyak ulama' hadis kemudian melemahkannya. Imam Bukhari memberi komentar tentang al-Waqidi. "Dia adalah orang yang hadisnya harus ditolak". Meskipun demikian, mereka tidak mencela kedalaman ilmunya tentang masalah peperangan, hingga Ahmad bin Hanbal pun berkomentar: "Sesungguhnya beliau adalah yang mengetahui betul ihwal peperangan".

Al-Waqidi telah menyusun sebuah kitab tentang peperangan yang dikutip oleh Ibn Sa'ad dalam kitabnya, *at-Thabaqat al-Kubra* ketika membahas sirah. At-Thabari juga mengutip dari al-Waqidi. Tokoh lain yang populer sebagai penyusun sirah Nabi saw. adalah Ibn

Hasyim (w.218 H.), serta Muhammad bin Sa'ad (w. 230 H).

Dilihat dari isinya, sirah Nabi saw. merupakan perkara terpenting yang harus diperhatikan oleh kaum Muslimin. Mengingat sirah tersebut berisi informasi mengenai perbuatan, perkataan, pengakuan serta sifat-sifat Rasulullah saw. Karena itu, sirah Nabi saw. — sebagai materi hadis — merupakan sumber legislasi hukum, sebagaimana al-Qur'an. Karena itu, sirah merupakan bagian dari hadis. Demikian juga, semua riwayat yang shahih dalam sirah Nabi saw. — baik dari aspek riwayat maupun dirayah-nya—bisa dianggap sebagai dalil syara'.

Hanya saja, ada perbedaan antara metode penyusunan sirah menurut ulama klasik dengan ulama mutakhir. Metode ulama klasik dalam penulisan sirah dan tarikh berpijak pada periwayatan, dimana para sejarawan memulainya secara lisan, dan generasi pertama yang menyaksikan perbuatan Rasul atau mendengar ihwal beliau mulai meriwayatkannya kepada yang lain, lalu diterima oleh generasi sesudahnya. Setelah itu, ada sebagian orang yang membatasi hadis-hadis yang berserakan seperti yang terlihat dalam kitab-kitab hadis sampai sekarang. Baru pada abad ke-2 H, kita melihat sebagian ulama' mulai mengumpulkan berbagai informasi seputar sirah tersebut. Sebagian digabungkan dengan yang lain. Penulisannya dilakukan dengan menggunakan metode periwayatan,

dengan menyebutkan nama perawi dan orang yang meriwayatkannya. Persis seperti yang dilakukan terhadap hadis. Karena itu, para ulama hadis dan para peneliti bisa mengklasifikasikan berbagai informasi seputar sirah; mana yang sahih, dan bisa diterima dan mana yang lemah dan harus ditolak. Tentu, melalui pengetahuan mereka terhadap para perawi dan sanadnya.

Ini sangat berbeda dengan metode penulisan sirah pada saat ini. Ulama' mutakhir, umumnya, hanya menceritakan kejadiannya saja tanpa menyebutkan para perawinya, sehingga kitab-kitab mereka tidak bisa dijadikan sebagai pijakan sumber sirah, kecuali jika penyusunnya telah melakukan pembuktian ketika menulis berbagai informasi yang diriwayatkan dalam kitabnya dari sirah, dan dia pun termasuk orang yang bisa dipercaya. Jika tidak, maka perkataannya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Dengan demikian. Berbagai kejadian yang disebutkan dalam kitab tersebut

harus dikembalikan pada kitab-kitab sirah yang diriwayatkan dengan metode periwayatan atau pada kitab-kitab hadis. Sebab, informasi ihwal Nabi itu merupakan sunnah, yang hanya bisa diambil jika terbukti sahih.

Dari sini, penolakan terhadap sirah Nabi saw, sebagai dalil syara' dengan berpijak pada fakta penulisan sirah yang ada alasan bagi kaum Muslim untuk menolak sirah Nabi saw. sebagai sumber hukum, sebagaimana hadis Nabi, tentu setelah terbukti riwayatnya sahih. Inilah yang juga menjadi alasan Hizbut Tahrir menggunakan sirah Nabi saw sebagai dalil.

Hadis Mutawatir dan Ahad

Hadis Mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah perawi yang pada umumnya, mereka mustahil sepakat melakukan dusta.⁸ Hadits mutawatir kemudian bisa diklasifikasikan menjadi dua : *Lafdhi*, dan *Ma'nawi*. Hadits Mutawatir *Lafdzi* adalah hadits yang

⁸ Ibn Shalah, *Muqaddimah Ibn Shalah*, hal. 109; al-Iraqi, *Fath al-Mughits*, juz IV, hal. 6. Menurut ulama usul, hadis *mutawatir* harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Para perawi harus terdiri dari sekumpulan orang. Jumlahnya tidak boleh kurang dari lima orang. Alasannya, empat orang dianggap belum memadai, karena kesaksiannya dalam kasus zina masih memerlukan *tazkiyah* (penjernihan). Padahal, jika dari empat orang tersebut menghasilkan keyakinan, tentu tidak diperlukan *tazkiyah*.

2. Berdasarkan kebiasaan, mustahil mereka sepakat melakukan kebohongan. Meski ini berbeda-beda sesuai dengan perbedaan individu ataupun tempatnya. Lima orang seperti Ali bin Abi Thalib, misalnya, hadisnya cukup dianggap mutawatir. Namun, bagi yang lain belum cukup. Demikian juga, lima orang yang berasal dari tempat yang berbeda-beda dan tidak saling bertemu bisa jadi hadisnya dianggap mutawatir, karena tidak saling bertemu di suatu tempat sehingga tidak memungkinkan mereka sepakat melakukan dusta. Tetapi, bisa jadi hadis seperti itu di satu negeri belum cukup untuk dianggap *mutawatir*.

3. Diriwayatkan oleh orang yang semisal mereka dari awal hingga akhir, yang menurut kebiasaan mustahil sepakat untuk berbohong, meskipun jumlah mereka belum sampai. Artinya, harus dua syarat yang pertama harus terpenuhi pada semua tingkatan perawi.

diriwayatkan oleh sejumlah orang dari sejumlah orang— yang mereka mustahil sepakat melakukan dusta, dari awal hingga akhir. Contohnya, seperti hadits: “Siapa saja yang mendustakan aku dengan sengaja, maka hendaknya dia bersiap-siap mengambil tempat duduknya dari neraka.”⁹

Sedangkan Mutawatir *Ma'nawi* adalah hadits yang para penukilnya telah sepakat terhadap suatu perkara dalam berbagai realitas yang berbeda. Misalnya, hadits sholat sunnah Subuh dua rakaat.¹⁰ Hadits mutawatir ini—baik *lafidzi* maupun *ma'nawi*— telah disepakati oleh jumbuh, baik fuqaha' maupun ahli kalam — Mu'tazilah dan Asy'ariyah — bisa menghasilkan ilmu *dharuri*. Ilmu yang dimiliki manusia karena tidak bisa menolaknya. Dikatakan sebagai ilmu *dharuri* karena ilmu tersebut tidak memerlukan pertimbangan ketika hendak diyakini.

Sedangkan hadits *abad* adalah hadits yang para perawinya belum sampai ke jenjang mutawatir, baik diriwayatkan oleh seorang ataupun empat orang. Hadis ini bisa diklasifikasikan berdasarkan jumlah perawinya, mejadi tiga: (1) *Gharib*; hadis yang jumlah perawinya terdiri dari dari

satu orang pada level manapun. (2) *Aziz*; hadis yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang, tetapi kurang dari empat orang, bisa diriwayatkan oleh dua atau tiga orang, meski berada dalam satu level. (3) *Masyhur*; hadis yang para perawinya lebih dari tiga orang tetapi tidak sampai pada derajat *mutawatir*. Disebut *masyhur* karena kejelasan dan penyebarannya menjadi buah bibir, baik memiliki sanad atau tidak sama sekali. Hadis yang terakhir ini juga disebut *mustafidh*. Hadis *masyhur* ini kadangkala masyhur di kalangan ahli hadis, dan kadangkala masyhur di kalangan orang awam. Hadis yang *pertama*, misalnya hadis dari Anas: “Bahwa Nabi saw pernah (melakukan) qunut selama satu bulan, berdo'a dengan sangat bersemangat dan berapi-api”.

Hadis yang *kedua*, dan contoh yang kedua seperti hadis: “Seorang muslim adalah orang yang kaum Muslim selamat dari lisan dan tangannya”. Namun, tidak berarti hadis masyhur di kalangan orang awam itu pasti sahih. Sebab, kadangkala masyhur di kalangan awam, tetapi hadis tersebut tidak memiliki dasar, dengan kata lain merupakan hadis palsu. Misalnya hadis: “Hari berpuasa kalian adalah hari qurban kalian”.

4. Sandaran akhir peringatannya harus berbentuk penginderaan, bisa mendengar, melihat dan lain-lain. Lihat, as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, hal. 336-339; Dr. 'Umar Hasyim, *Op. Cit*, hal. 143-62; Al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, al-Maktab al-Islami, Beirut, t.t, juz II, hal 25.

⁹ HR. Muslim. Menurut al-Iraqi dari an-Nawawi, hadis ini telah diriwayatkan oleh 200 sahabat. Lihat, az-Zubaydi, *Luqath al-Laali al-Mutanatsirah fi al-Hadis al-Mutawatirah*, Dar al-Baz, Makkah, cet. I, 1985, hal. 261.

¹⁰ As-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Op. Cit*, hal. 337; al-Amidi, *Ibid*, juz II, hal. 18, Ibn Qudamah al-Maqdisi, *Rawadhah an-Nadzirin wa Junnat al-Manadhir*, Dar al-Kitab al-'Arabi, Beirut, cet. I, 1981, 86.

Khabar *abad*, baik *gharib*, *aziz* ataupun *masyhur*, isnadnya pasti mempunyai akhir; ada yang berhenti pada Nabi saw yang kemudian disebut hadis *marfu'*¹¹ atau berhenti pada sahabat, yang kemudian disebut hadis *mawquf*,¹² atau berhenti pada tabi'in, yang kemudian disebut hadis *maqthu'*¹³. Namun, hadis *mawquf* dan *maqthu'* itu tidak bisa dianggap dijadikan sebagai dalil. Sebab Allah swt berfirman

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah" (QS. Al-Hasyr (59): 7).

Maka, mafhum mukhalafah (konotasi terbalik)-nya menyatakan, bahwa apa yang dibawa oleh selain Rasul, maka jangan kalian ambil. Karenanya hadis yang disandarkan pada seseorang, selain Rasulullah saw. tidak bisa dijadikan *hujjah*. Bahkan, hal itu tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah saw, karena tergolong *ihthimal* (masih spekulatif), bukan *dzan* (dugaan kuat). Sementara *ihthimal* tidak mempunyai nilai sedikit pun.

Ini berbeda dengan hadis *marfu'*. Hadis ini bisa dijadikan sebagai dalil, jika terbukti *sahih* atau *hasan*, dan wajib diaplikasikan. Mengenai statusnya menghasilkan ilmu (keyakinan) atau tidak, memang masih diperselisihkan. Menurut

¹¹ *Marfu'* adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw, secara khusus, baik dalam bentuk perkataan, perbuatan, taqirir atau sifatnya. Baik yang menyandarkan kepada Nabi Muhammad saw. itu adalah sahabat atau tabi'in ataupun generasi pasca mereka. Termasuk hadis *marfu'* adalah perkataan sahabat; "Kami telah mengerjakan atau mengatakan seperti ketika Rasulullah saw masih hidup", atau: "Beliau berada ditengah-tengah kami." Atau:

"Kami tidak menganggap apa-apa hal itu. " Atau: "Mereka melaksanakan dan mengatakan, atau dikatakan seperti ini ketika zaman hidupnya Rasulullah saw." Juga termasuk *marfu'* adalah perkataan sahabat: "Kami diperintahkan melakukan ini." Atau "Kami dilarang melakukan ini", atau;"Termasuk sunah seperti ini" dianggap bagian dari *marfu'* adalah perkataan sahabat: "Kami pernah melaksanakan atau mengerjakan hal seperti ini." Sekalipun tidak disandarkan kepada Nabi saw, karena hal itu menunjukkan adanya *taqirir*. Juga bisa masuk kategori *marfu'* perkataan Anas bin Malik: "Adalah pintu-pintu Nabi diketuk dengan kuku-kuku. "Juga kata-kata Anas yang menyatakan:

"Bilal diperintahkan untuk beradzan dua kali, dan sekali iqamat." Begitu juga tergolong *marfu'* tafsir yang disertai sebab-sebab turun ayat. Adapun selain tafsir sahabat, tidak dianggap bagian dari hadis. Ini karena para sahabat banyak berijtihad dalam menafsirkan al-Qur'an dan mereka berbeda pendapat. Kita Juga bisa menemukan, bahwa diantara para sahabat ada yang meriwayatkan *Israiliyat* dari ahli kitab. Karena itu, penafsiran mereka tidak dianggap sebagai hadis, lebih-lebih digolongkan sebagai *marfu'*, Lihat as-Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani, *Op.Cit.*, hal 338 – 339.

¹² *Mawquf* adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat, baik dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan sahabat, yang memang secara mutlak dikhususkan untuk mereka. Isnad-nya kadang bersambung (*muttashil*) dan kadang tidak (*munqathi*). Hadis seperti ini oleh kebanyakan fuqaha dan ahli hadis disebut dengan *atsar*, Lihat as-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Op.cit.*, hal 339.

¹³ Hadis *Maqthu'* berbeda dengan *munqathi'* hadis yang isnadnya berhenti pada tabi'in, baik perkataan ataupun perbuatan mereka. Lihat As-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, P.Cit., Hal. 339.

Imam Ahmad, Dawud ad-Dzahiri, Ibn Hazm dan sejumlah ahli hadis, hadis seperti ini bisa menghasilkan ilmu. Alasannya, karena hadis tersebut tidak mungkin diaplikasikan, tanpa keyakinan. Sementara mazhab Hanafi, as-Syafi'i dan jumur Maliki berpendapat, bahwa hadis seperti ini hanya menghasilkan *dzan*, dan tetap wajib diaplikasikan. Menurut mereka, tidak ada keharusan untuk mengamalkan hadis tersebut dengan keyakinan, melainkan cukup dengan dugaan kuat (*dzan rajih*). Meski berbeda tentang sesuatu yang dihasilkan, apakah; yakin atau *dzan*, namun masing-masing sepakat bahwa hadis tersebut wajib diaplikasikan.¹⁴

Dari uraian di atas, bisa disimpulkan bahwa Hadis Nabi saw, dari aspek *tsubut* (sumber)-nya, ada dua; ada yang *qath'i*, seperti Hadis *Mutawatir*, yang disepakati oleh jumur sebagai hadis yang bisa menghasilkan ilmu *dharuri* dan ada yang *dzanni*, seperti Hadis *Abad*, yang diperselisihkan oleh para ulama' di atas; apakah menghasilkan ilmu atau tidak. Konsekuensi dari klasifikasi ini, maka Hadis *Mutawatir*—dilihat dari aspek sumbernya—merupakan hadis *qath'i* yang bisa digunakan sebagai dalil akidah. Tentu masih tetap harus memperhatikan,

apakah *dalalahnya qath'i* atau *dzan*? Sementara Hadis *Abad*, tidak boleh digunakan sebagai dalil akidah.¹⁵ Di sisi lain penggunaan hadis *Abad* dalam akidah akan menjerumuskan kaum Muslim dalam tindakan kafir-mengkafirkan sesama Muslim, karena faktor keyakinan masing-masing yang dibangun berdasarkan spekulasi. Dari sinilah, baik al-Ghazali maupun Hizbut-Tahir, tidak menganggap kaum ahli kalam sebagai orang kafir. Sebab, mereka berpijak pada dalil *dzanny*, meski tetap harus dikatakan bahwa mereka melakukan kekeliruan. Sebaliknya, ahli filsafat harus dikafirkan, karena telah menolak dalil-dalil *qath'i* yang harus diyakini.¹⁶

Status Hadis Dha'if

Hadis *dha'if* adalah hadis yang tidak memenuhi kriteria sifat-sifat hadis *sahih* dan *hasan*. Hadis *dha'if* sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Merupakan anggapan yang keliru, bahwa jika hadis *dha'if* telah datang dari jalur yang bermacam-macam, dari sama-sama *dha'if*, maka hadis *dha'if* bisa meningkat derajatnya menjadi *hasan* atau *sahih*. Sebab, jika kelemahan hadis tersebut disebabkan oleh faktor kefasikan perawinya, atau karena benar-benar dituduh berbohong,

¹⁴ Lihat, Ibn Hazm, *al-Ihkam*, Juz. I, hal 97 dan seterusnya, 107-122, al-Ghazali, *al-Mustashfa*, juz I, hal. 93-99; al-Amidi, *op.cit*, juz II, hal. 49-60.

¹⁵ Dalil-dalil mengenai larangan membangun akidah dengan dalil *dzanny* telah dinyatakan dalam al-Qur'an, Lihat QS. An-Nisa (4): 157; QS. Yunus (10):36; QS al-An'am (6) 116; an-Najm (53):23 dan 28.

¹⁶ al-Ghazali, *al-Iqtishad fi al-'Iqad*, hal. 268-270; As-Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *op.cit.*, hal 121-126.

kemudian datang dari jalur lain berupa hal yang sama, maka justru akan bertambah lemah selemah-lemahnya.

Hanya saja, jika makna yang ada dalam hadis *dha'if* tersebut dinyatakan dalam hadis *sahih*, maka yang dijadikan dalil adalah hadis yang *sahih*, sedangkan hadis *dha'if*nya wajib ditinggalkan. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa tidak boleh menggunakan hadis *dha'if* sama sekali, dengan cara apapun, sebagai dalil. Meski demikian, tetap harus diberi catatan, bahwa karena *dha'if* menurut satu ulama hadis belum tentu menurut yang lain statusnya juga sama, maka tidak boleh tergesa-gesa menolak sebuah hadis. Semata-mata karena hadis tersebut telah dibuktikan, bahwa sanad-nya lemah. Jika tindakan ini dilakukan, maka akan banyak hadis yang hilang, dan akibatnya banyak persoalan yang tidak menemukan pijakan dalilnya. Andai dilakukan pembuktian, kemudian terbukti bahwa sanad-nya lemah, maka kelemahan hadis tersebut harus dinyatakan dengan catatan, Misalnya, "menurut si Fulan".

Tentang hadis *Mursal*, yaitu hadis yang gugur pada level para sahabat, seperti ketika *tabi'in* berkata: "Bersabda Rasulullah saw. seperti ini", atau: "melakukan seperti ini", atau: "Seseorang telah melakukan di hadapan Rasul seperti ini." Hadis seperti ini bisa digambarkan, bahwa *tabi'in* telah berjumpa dengan sekelompok sahabat dan mengikuti *jalsah* (forum), seperti 'Ubaydillah bin 'Ada bin

al-Khiyar, Said bin Usayb dan lain-lain. Jika mereka berkata: "Rasulullah saw, telah bersabda".

Dalam hal ini, pendapat yang populer menyatakan, bahwa satatus antara para *tabi'in* satu dengan yang lain dianggap sama. Dengan kata lain, hadis *Mursal* tersebut telah diriwayatkan oleh para *tabi'in* dari Nabi tanpa menyebutkan para sahabat, baik oleh *tabi'in* yunior maupun senior.

Ada perbedaan pendapat dikalangan ulama hadis, ushul serta para imam yang lain dalam mengambil hadis *Mursal* sebagai *hujjah*. Ada yang tidak membolehkan hadis *Mursal* dijadikan sebagai *hujjah* (dalil), karena dianggap sama seperti hadis *Munqathi*, yang keabsahannya telah ditolak. Ada pula diantara mereka yang menggunakannya sebagai dalil, karena adanya *illat* (alasan), yaitu hilangnya seorang perawi yang tidak diketahui; yang bisa jadi perwinya tidak *tsiqoh*. Inilah *illat* penolakan hadis *Mursal*. Ini memang bisa dikatakan sebagai *illat* (alasan) yang benar. Namun penolakan hadis *Mursal* dengan *illat* tersebut tidak bisa diberlakukan pada kasus hadis *Mursal Shababy*. Sebab seorang perawi yang dibuang adalah sahabat. Meski, perawi tersebut tidak dikenal dari sisi pribadinya, tetapi dia dikenal sebagai seorang sahabat. Sementara para sahabat telah disepakati keadilannya oleh para ulama. Namun, dalam kasus hadis *Mursal* yang lain, selain *Mursal Shababy*, tidak bisa diterima. ■